

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 998 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat
 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
 Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan
 Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan
 Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 450/PL.02.3-BA/1402/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 345 Tahun 2024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 496 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu pada masa pendaftaran.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DEDI AFDA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 998 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	BRIGJEN POL (P) H. RAJA	1. Partai Keadilan Sejahtera
	HARYONO, SH, M.Hum dan	2. Partai Golongan Karya
	ELDA SUHANURA, SH, MH	3. Partai Demokrat
2.	REZITA MEYLANI YOPI, S.E	1. Partai Nasdem
	dan DR. H. SUHARDI, S.E.,	2. Partai Gerakan Indonesia Raya
	M.Si., M.M., M.H	3. Partai Persatuan Pembangunan
		4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
		5. Partai Ummat
3.	ADE AGUS HARTANTO,	1. Partai Amanat Nasional
	S.Sos., M.Si dan Ir. H.	2. Partai Kebangkitan Bangsa
	HENDRIZAL, M.Si	3. Partai Demokrasi Indonesia
		Perjuangan
		4. Partai PERINDO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DEDI AFDA PUTRA